



PUTUSAN

NOMOR 251/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Dwi Santoso Bin Mujiwardoyo**;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lemah Abang RT. 006 RW. 001
Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg atas nama **Agus Dwi Santoso Bin Mujiwardoyo** dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg



MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS DWI SANTOSO Bin MUJIWARDOYO** bersalah melakukan tindak pidana "***Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)***" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 106 UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **AGUS DWI SANTOSO Bin MUJIWARDOYO** sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**.
Subsida **3 (Tiga) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS Jenis Pickup box warna putih Nopol A-8639-TZ Noka : MHMU5TU2EDK103300, Nosin : 4G15-J37464 berikut kunci kontak kendaraan dan kunci gembok mobil box, 1 (Satu) lembar STNK **dikembalikan kepada terdakwa** ; 24 (Dua Puluh Empat) krat berisi 384 botol minuman beralkohol jenis Beer putih merek BINTANG, 1 lembar Invoice No : 2150-DO-1912-16868 tanggal 28 Desember 2019, 2 buku nota penjualan, 1 buah pulpen warna hitam, 1 buah tas warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai sebesar Rp. 2.612.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) **dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS DWI SANTOSA Bin MUJIWARDOYO** Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 16.00 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat didepan Kaffe Bravo yang beralamat Jalan Lingkar Selatan Desa Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :***



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir putih merek Bintang dibantu oleh JUNED (Sopir) dan ANTON (Kenek) dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pickup Box Nopol A-8936-TZ warna putih **tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) golongan A**, minuman beralkohol tersebut dijual ke café dan Resto yang menjadi langganan terdakwa diantaranya Café Star Queen, Café News Star, Resto De Ha, Resto Mat&Jib, Resto Soul Jing, Resto Chiken Win, Primer Biliar, Primer Resto sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) krat berisi 384 botol jenis Beer putih merek BINTANG sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per/bulan, selanjutnya saksi IMAMUDIN, saksi FAMI, saksi FADRUJUL (Ketiganya anggota Polisi dari Polresta Serang) sebelumnya mengamankan sopir terdakwa yang bernama JUNED (sopir), ANTON (kenek) beserta barang bukti berupa 1 unit kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS Jenis Pickup box warna putih Nopol A-8639-TZ Noka : MHMU5TU2EDK103300, Nosin : 4G15-J37464 berikut kunci kontak kendaraan dan kunci gembok mobil box, 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS, jenis pick up box warna putih, Nopol A-8639-TZ , 24 (Dua Puluh Empat) krat berisi 384 botol minuman beralkohol jenis Beer putih merek BINTANG, Uang tunai sebesar Rp. 2.612.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), 1 lembar Invoice No : 2150-DO , 2 buku nota penjualan, 1 buah pulpen warna hitam, 1 buah tas warna hitam, setelah dilakukan interogasi JUNED bersama ANTON menerangkan pemilik 1 unit Mobil Mitsubishi Colt T.120 ss warna putih yang berisi minuman beralkohol jenis beer putih merek Bintang sebanyak 24 krat dan nota penjualan serta uang tunai sebesar Rp. 2.612.000,- adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa, JUNED, ANTON berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polresta Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu) Imamudin, S.H. Bin Sukemi, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus//2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Kafe Bravo yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa, awalnya saat Saksi sedang melakukan piket di kantor Kepolisian Resort Kota Serang pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Saksi mendapatkan laporan dari anggota Kepolisian Sektor Cipocok Jaya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Kafe Bravo yang beralamat Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan penjualan minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T.120 ss warna putih jenis box dengan Nomor Polisi A 8639 TZ. Pada saat sopir mobil Box tersebut setelah melakukan penjualan ke Kafe De Ha dan Kafe MAT & JIB, kemudian sopir yang bernama Junaidi itu akan menjualnya kembali ke beberapa kafe di wilayah Serang dan Cilegon, akan tetapi langsung diamankan oleh rekan Saksi Bripta Fami dan Bripta Fajrul Falah, lalu Saudara Junaidi (Sopir) dan Anton (kernet) beserta barang bukti diamankan ke Polres Serang Kota;
- Bahwa, minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Junaidi dan Anton tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Junaidi dan Anton tersebut itu dari distributor agen resmi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (dua) Fajrul Falah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Kaffe Bravo yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa, awalnya saat Saksi sedang melakukan piket di kantor Kepolisian Resort Kota Serang pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Saksi mendapatkan laporan dari anggota Kepolisian Sektor Cipocok Jaya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Kaffe Bravo yang beralamat Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan penjualan minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T.120 ss warna putih jenis box dengan Nomor Polisi A 8639 TZ. Pada saat sopir mobil Box tersebut setelah melakukan penjualan ke Kaffe De Ha dan Kaffe MAT & JIB, kemudian supir yang bernama Junaidi itu akan menjualnya kembali ke beberapa kaffe di wilayah Serang dan Cilegon, akan tetapi langsung diamankan oleh rekan Saksi Briпка Fami dan Bripta Fajrul Falah, lalu Saudara Junaidi (Sopir) dan Anton (kernet) beserta barang bukti diamankan ke Polres Serang Kota;
- Bahwa, minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Junaidi dan Anton tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Junaidi dan Anton tersebut itu dari distributor agen resmi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 (tiga) Anton Bin Alm Zulkarnaen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Kafe Bravo yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui penangkapan Terdakwa karena Saksi adalah kernet dari sopir mobil Mitsubishi Pickup box warna putih dengan Nomor Polisi A 8935 TZ milik Terdakwa dengan tugas mengirim minuman beralkohol kepada Café Startquen, Café New start, DH Resto, Café Bravo, Café Parahiyangan, Met and Jib Resto, Lapo Tuak;
- Bahwa, minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang Saksi sedang lakukan pengirimannya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Saksi dan Saudara Junaidi tersebut adalah dari distributor agen resmi;
- Bahwa, Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan berbagai macam merek tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan September 2019;
- Bahwa, minuman alkohol yang dijual oleh Terdakwa yaitu Beer Merek Bintang kemasan botol besar ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter dengan harga Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) per krat isi 16 (enam belas) botol besar, Beer merek Bintang can kemasan kaleng ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter, harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per dus isi 24 (dua puluh empat) kaleng, Beer merek Guinness kemasan botol kecil ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dus isi 24 (dua puluh empat) botol kecil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah memelihara jenis burung langka yang dilindungi oleh negara;
- Bahwa, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Kafe Bravo yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa, awalnya saat petugas dari Kepolisian Sektor Cipocok Jaya sedang melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, di depan Kafe Bravo yang beralamat Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, lalu ada kegiatan mengangkut barang berupa minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T.120 ss warna putih jenis box dengan Nomor Polisi A 8639 TZ. Setelah menanyakan kepada sopir yang bernama Junaidi, dikatakan ia akan menjualnya kembali ke beberapa kafe di wilayah Serang dan Cilegon, akan tetapi langsung diamankan oleh Saksi bersama rekan Saksi Bripta Fami, lalu Saudara Junaidi (Sopir) dan Anton (kenek) beserta barang bukti diamankan ke Polres Serang Kota. Setelah dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Junaidi dan Anton tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Saksi Anton dan Saudara Junaidi tersebut adalah dari distributor agen resmi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual minuman beralkohol dengan berbagai macam merek tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan September 2019;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa, minuman alkohol yang dijual oleh Terdakwa yaitu Beer Merek Bintang kemasan botol besar ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter dengan harga Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) per krat isi 16 (enam belas) botol besar, Beer merek Bintang can kemasan kaleng ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter, harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per dus isi 24 (dua puluh empat) kaleng, Beer merek Guinness kemasan botol kecil ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dus isi 24 (dua puluh empat) botol kecil;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS Jenis Pickup box warna putih dengan Nomor Polisi A 8639 TZ, Nomor Rangka MHMU5TU2EDK103300, Nomor Mesin 4G15-J37464 berikut kunci kontak kendaraan dan kunci gembok mobil box;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS, jenis pick up box warna putih, dengan Nomor Polisi A 8639 TZ ;
- 24 (dua puluh empat) krat berisi 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman beralkohol jenis Beer putih merek Bintang;
- Uang tunai sejumlah Rp2.612.000,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar invoice Nomor 2150-DO-1912-16868 tanggal 28 Desember 2019;
- 2 (dua) buku nota penjualan;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berawal dari Saksi Imamudin dan Saksi Fadjarul Falah selaku Anggota Polisi sedang melakukan piket di kantor Kepolisian Resort Kota Serang pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Saksi Imamudin dan Saksi Fadjarul Falah mendapatkan laporan dari anggota Kepolisian Sektor Cipocok Jaya. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Kafe Bravo yang beralamat Jalan Lingkar Selatan Desa Sedang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan penjualan minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T.120 ss warna putih jenis box dengan Nomor Polisi A 8639 TZ. Pada saat sopir mobil Box tersebut setelah melakukan penjualan ke Kafe De Ha dan Kafe MAT & JIB, kemudian sopir yang bernama Junaidi itu akan menjualnya kembali ke beberapa kafe di wilayah Serang dan Cilegon, akan tetapi langsung diamankan oleh rekan Saksi Bripka Fami dan Bripku Fadjarul Falah, lalu Saudara Junaidi (Sopir) dan Anton (kernet) beserta barang bukti diamankan ke Polres Serang Kota;
2. Bahwa, minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Junaidi dan Anton tersebut adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa, Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang yang dibawa oleh Junaidi dan Anton tersebut itu dari distributor agen resmi;
4. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual minuman beralkohol jenis bir putih merek Bintang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, seperti diatur dalam Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Pelaku sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Agus Dwi Santoso Bin Mujiwardoyo**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Agus Dwi Santoso Bin Mujiwardoyo** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”

- Bahwa di dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan Kafe Bravo yang beralamat Jalan Lingkar Selatan Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir putih merek Bintang dibantu oleh Juned (Sopir) dan Anton (Kenek) dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pickup Box dengan Nomor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi A 8936 TZ warna putih tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) golongan A. Minuman beralkohol tersebut dijual ke café dan Resto yang menjadi langganan Terdakwa diantaranya Café Star Queen, Café News Star, Resto De Ha, Resto Mat&Jib, Resto Soul Jing, Resto Chiken Win, Primer Biliar, Primer Resto sebanyak 24 (dua puluh empat) krat berisi 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol jenis Beer putih merek Bintang sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. Selanjutnya Saksi Imamudin, Saksi Fami dan Saksi Fadjrul Falah (ketiganya anggota Polisi dari Polresta Serang) sebelumnya mengamankan sopir Terdakwa yang bernama Juned (sopir) beserta keneknya yang bernama Anton beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS jenis Pickup box warna putih dengan Nomor Polisi A 8639 TZ Nomor Rangka MHMU5TU2EDK103300, Nomor Mesin 4G15-J37464 berikut kunci kontak kendaraan dan kunci gembok mobil box, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS, jenis pick up box warna putih, dengan Nomor Polisi A 8639 TZ, 24 (dua puluh empat) krat berisi 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman beralkohol jenis Beer putih merek Bintang, uang tunai sejumlah Rp2.612.000,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Invoice Nomor 2150-DO, 2 (dua) buku nota penjualan, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, setelah dilakukan interogasi Juned bersama Anton menerangkan pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T.120 ss warna putih yang berisi minuman beralkohol jenis beer putih merek Bintang sebanyak 24 (dua puluh empat) krat dan nota penjualan serta uang tunai sejumlah Rp2.612.000,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Juned dan Anton berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polresta Serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur **“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”**

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan **Terdakwa Agus Dwi Santoso Bin Mujiwardoyo** telah memenuhi semua unsur seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dalam Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”** seperti diatur dan diancam dalam Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena itu mengenai perintah penahanan terhadap Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS Jenis Pickup box warna putih dengan Nomor Polisi A 8639 TZ, Nomor Rangka MHMU5TU2EDK103300, Nomor Mesin 4G15-J37464 berikut kunci kontak kendaraan dan kunci gembok mobil box;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS, jenis pick up box warna putih, dengan Nomor Polisi A 8639 TZ;
- 24 (dua puluh empat) krat berisi 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman beralkohol jenis Beer putih merek Bintang;
- Uang tunai sejumlah Rp2.612.000,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar invoice Nomor 2150-DO-1912-16868 tanggal 28 Desember 2019;
- 2 (dua) buku nota penjualan;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Statusnya akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Dwi Santoso Bin Mujiwardoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) “;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Agus Dwi Santoso Bin Mujiwardoyo** dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit kendaraan Mitsubishi Colt T.120 SS Jenis Pickup box warna putih dengan Nomor Polisi A 8639 TZ Nomor Rangka MHMU5TU2EDK103300, Nomor Mesin 4G15-J37464 berikut kunci kontak kendaraan dan kunci gembok mobil box;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);**dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 24 (dua puluh empat) krat berisi 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman beralkohol jenis Beer putih merek BINTANG;
 - 1 lembar Invoice Nomor 2150-DO-1912-16868 tanggal 28 Desember 2019;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku nota penjualan;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.612.000,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami **DR. Erwantoni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Diah Tri Lestari, S.H.** dan **Santosa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh **DR. Erwantoni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Diah Tri Lestari, S.H.** dan **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Safti Yohanah Permasita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Fitriah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Diah Tri Lestari, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DR. Erwantoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Srg